



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 990 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PROGRAM TENAGA HARIAN LEPAS-  
TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PROGRAM TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan pengadaan formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU seluruhnya diisi dari Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian.

- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Keuangan  
u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan  
Pangan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 990 TAHUN 2017

Tanggal 23 Mei 2017

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PROGRAM TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU  
PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
1.	Penyuluh Pertanian	S1/D4 Pertanian	12	1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Taman Sari
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pasar Minggu
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pesanggrahan
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Tebet
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Kebayoran Lama
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Kebayoran Baru
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Matraman
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Jatinegara
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Sawah Besar
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Makasar
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Kembangan
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Grogol Petamburan
2.	Penyuluh Pertanian Pelaksana	D III Pertanian	1	Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Setiabudi
3.	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	SMK Pertanian	8	1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Cakung
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Kalideres
				2 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Cilindak

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Kramat Jati
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pulogadung
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Palmerah
				1 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pancoran
	Jumlah		21	

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT